



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Yos Sudarso, Tlp. 0811 409 1322, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmpstsp.bombanakab.go.id>, E-mail : info.dpmpstspbombana@gmail.com

SURAT IZIN TOKO OBAT
NOMOR : 503.10/0002/SITO/DPMPSTSP/06/2019

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 167/KAB/B.VIII 1972 tentang Pedagang Eceran Obat dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **442/1224.a/VI/2019**, Tanggal **19 Juni 2019**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Toko Obat kepada :

N a m a : **RENY AGUSTIN, AMF.**
Alamat Tempat Tinggal : Desa Tangkeno, Kec. Kabaena Tengah, Kab. Bombana
Nomor SIPA/SIPAA : 503.10/078/SIKAA/DPMPSTSP/V/2019
Nama Toko Obat : **FAIZ FARMA**
Alamat Toko Obat : Jl. Poros Dongkala - Sikeli
Desa / Kel : Tapuhaka
Kecamatan : Kabaena Timur
Kabupaten : Bombana
Provinsi : Sulawesi Tenggara
Dengan Menggunakan Sarana : Milik Orang Lain
Pemilik Sarana : SAHLAN, SKM.

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di Toko Obat, harus mengikuti standard an perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologin serta selalu mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Surat Izin Toko Obat (SITO) ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/praktik kefarmasiton dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Toko Obat (SITO) ini.
3. Surat Izin Toko Obat (SITO) ini berlaku selama **3 (Tiga) Tahun** sejak tanggal **20 Juni 2019 - 20 Juni 2021**.



GRATIS



Dikeluarkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 20 Juni 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA

H. PAJAWA TARIQA, S.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra di Kendari;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana di Rumbia;
3. Organisasi Profesi.